

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus di Poltabes Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Yasintha Rakasiwi

06140127

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi kasus di Poltabes Padang)**

(Yasinta Rakasiwi, 06140127, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82
halaman, 2010)

ABSTRAK

Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Polisi sebagai elemen penegak hukum yang mempunyai tugas pokok pemelihara keamanan dan ketertiban suatu masyarakat tertentu memiliki kewajiban memberikan perlindungan serta rasa keadilan kepada korban. Maka untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan siapa tersangkanya polisi sebagai penyidik melaksanakan penyidikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Apakah yang menjadi penyebab tindak pidana KDRT, 2) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri di Poltabes Padang, 3) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT dan bagaimana penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Poltabes Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Faktor penyebab Tindak Pidana KDRT itu terdiri dari faktor ekonomi, nikah muda, perselingkuhan, cemburu, dan kurangnya komunikasi. 2) Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana KDRT terlebih dahulu di mulai dari adanya pengaduan dari korban maupun dari keluarga korban sendiri. 3) kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana KDRT ini adalah a) korban tidak memberitahukan secara lengkap identitasnya, b) korban tidak datang untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya, c) korban menutup diri atau enggan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, d) tidak adanya kerja sama dengan lembaga lain dalam menangani korban, e) tersangka tidak mengakui perbuatannya, f) kurangnya sara dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Perhatian pemerintah terhadap permasalahan KDRT melalui kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya baik pada jajaran pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat yang bertanggung jawab dibidangnya sudah mulai berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menetapkan lingkup keluarga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian termasuk orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut dan berdiam dalam jangka waktu lama.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan didalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas prilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindakan pidana kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan

terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.¹ *Domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga.²

Akhir-akhir ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) semakin meningkat dalam masyarakat terutama KDRT yang menimpa istri.³ Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinya, sebenarnya tidak hanya terjadi pada istri yang tidak bekerja tetapi juga pada istri yang bekerja. Dalam masyarakat suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan.

Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata. Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-anak, sebaliknya ayah yang memiliki peran dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap lebih dominan itu menimbulkan kekuasaan yang lebih di banding anggota keluarga yang lainnya, dan hal ini diterima sebagai sesuatu kondisi yang benar.

¹ Mohammad 'Azzam Manan, 2008, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal, Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3, Jakarta, hlm.11.

² Rita Serena Kolibonso, 2008, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3, Jakarta, hlm. 35.

³ Lonjakan tajam antara tahun 2004 (4.310 kasus) ke tahun 2005 (16.615 kasus), dan di tahun 2007 (25.522 kasus), (Rahayu Ninik, 2008, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 Tahun 2008, hlm71)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor dominan dari sekian banyak faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi, faktor nikah muda, dan faktor cemburu atau selingkuh. Faktor lainnya seperti ketimpangan hubungan kekuasaan antara istri dengan suami, tidak dipenuhinya keinginan dari si suami, kebiasaan buruk suami yang suka berlaku kasar, adanya campur tangan dari pihak ketiga seperti keluarga dari suami, budaya patriaki yang memposisikan suami pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan istri dan pandangan suami bahwa kekerasan merupakan cara untuk menyelesaikan konflik.
2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimulai dengan adanya pengaduan dari seseorang, baik itu dari korban sendiri, keluarga, maupun dari saksi yang melihat. Pengaduan tersebut disampaikan melalui petugas polisi pada pos penjagaan atau pos pelayanan. Oleh pihak kepolisian pengaduan tersebut dicatat dan ditandatangani oleh pihak pelapor serta diberikan surat tanda penerimaan laporan. Setelah itu oleh petugas kepolisian melakukan pengaduan tersebut kepada unit yang bersangkutan, yaitu Unit PPA. Pengaduan tersebut merupakan dasar dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan serta dilanjutkan dengan penyidikan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Poltabes Padang, pada umumnya

KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.2002.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2007
- Fathul Djannah ,dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. LkiS: Yogyakarta.2002.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta. 2009.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponogoro: Semarang. 1995.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group: Jakarta. 2005.
- Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Citra Aditya Bakti: Bandung.2006.
- Tapi Omas Ihromi, dkk. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. PT. Alumni: Bandung. 2006.
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesi*. Erisco: Bandung. 1986.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2006.